
PEDOMAN KODE ETIK DOSEN

Akademi Kebidanan Husada Gemilang

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN
AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG
TAHUN 2018**



SURAT KEPUTUSAN

Nomor :53.a/KPTS/D/AHG/X/2018

TENTANG

**KODE ETIK DOSEN
AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam menjalankan tugas dosen dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya kode etik yang digunakan sebagai pedoman.
b. Bahwa Kode Etik Dosen Akademi Kebidanan Husada Gemilang merupakan pedoman bagi dosen di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang dalam melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
c. Bahwa kode etik sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Senat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
4. Statuta Akademi Kebidanan Husada Gemilang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan kode etik dosen Akademi Kebidanan Husada Gemilang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Kedua : Kode etik dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan pedoman etik bagi dosen dalam menjalankan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Semua dosen di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang dlaam melaksanakan tugasnya wajib berpegang teguh pada Kode Etik Dosen tersebut.
Keempat : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tembilahan
Tanggal : 01 Oktober 2018

Direktur,



Mia Rita Sari, S.SiT., M.Kes
NIK. 070906

Lampiran 1 Surat Keputusan Senat AKBID Husada Gemilang

Nomor : 53.a/KPTS/D/AHG/X/2018

Tanggal : 01 Oktober 2018

**KODE ETIK DOSEN
AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG**



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
Tim Perumus	Direktur	Ketua Senat

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN
AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji sukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat Pedoman Kode Etik Dosen Akademi Kebidanan Husada Gemilang. Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa dalam pembuatan pedoman kode etik Akademi Kebidanan Husada Gemilang ini.

Selama pembuatan pedoman kode etik dosen Akademi Kebidanan Husada Gemilang kami mendapatkan bantuan dan arahan dari banyak pihak, Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Akhir kata kami berharap semoga dengan adanya pedoman kode etik dosen ini dapat memberikan pedoman etik dan ketentuan disiplin bagi seluruh Dosen Akademi Kebidanan Husada Gemilang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Tembilahan, 01 Oktober 2018

Tim Perumus

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ketentuan Umum	2
BAB II DEFENISI, RUANG LINGKUP KERJA DAN TUGAS DOSEN.....	4
A. Defenisi	4
B. Ruang Lingkup Kerja.....	4
C. Tugas	5
BAB III LANDASAN IDEAL.....	7
A. Visi dan Misi	7
B. Profesionalisme Dosen.....	7
C. Standar Mutu Dosen.....	8
D. Evaluasi Dosen.....	9
BAB IV PENEGAKKAN KODE ETIK DOSEN	12
A. Kode Etik Umum Dosen	12
B. Tugas dan Kewajiban	12
C. Hak	14
D. Pendidikan dan Pengajaran	14
E. Penelitian dan Publikasi	14
F. Pengabdian Masyarakat	16
G. Sosialisasi Kode Etik	16
H. Pihak Yang Berwenang Dalam Penegakkan Kode Etik	16
I. Pelanggaran	17
J. Sanksi	18
K. Penanganan	19
L. Pembelaan dan Rehabilitasi	19
BAB V PENUTUP.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam lembaga Pendidikan Tinggi, dosen harus memenuhi standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tugas pelayanannya. Dosen adalah pendidik yang profesional dalam bidangnya. Tugas utamanya ialah mampu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional pada umumnya berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dan bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Memasuki dunia pendidikan berarti memasuki sebuah profesi yang harus dipandang sebagai suatu panggilan dan pelayanan. Profesi ini bukanlah pekerjaan biasa tempat seseorang mengais hidup. Jabatan dosen dapat dikatakan sebuah profesi karena menjadi seorang dosen dituntut suatu keahlian tertentu (mengajar, mengelola kelas, merancang pengajaran, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan dari pekerjaan ini seseorang dapat memiliki nafkah bagi kehidupan selanjutnya. Pekerjaan ini mestinya dilakukan dengan semangat dedikasi dan pelayanan. Dosen hendaknya menanamkan dirinya sebagai seorang pribadi yang dipanggil untuk melayani agar mutu pendidikan dapat ditingkatkan.

Dosen sebagai insan akademik, dalam mengemban tugasnya, diberi kewenangan sebagai pendidik, peneliti, dan penyaji pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, dosen dapat melibatkan peserta didiknya. Dalam melaksanakan kewenangan ini Dosen beserta peserta didiknya diberi kebebasan akademis dan kebebasan mimbar akademis. Kewenangan dan kebebasan ini menuntut tanggungjawab yang dibakukan melalui berbagai peraturan, juga disandarkan pada penghayatan dan pengamalan nilai moral yang luhur sesuai dengan nilai moral yang berkembang di masyarakat umum maupun masyarakat akademis.

Nilai moral dan etika akademik yang harus dihayati oleh dosen dan peserta didik tersebut di atas dibakukan dalam bentuk Kode Etik Dosen Akademi Kebidanan Husada Gemilang Nilai moral selalu berkembang sehingga tidak semua nilai moral yang relevan dapat selalu dibakukan dalam bentuk kode etik. Untuk itu dosen dan peserta didik, disamping selalu harus menghayati dan mengamalkan Kode etik Dosen juga selalu harus mengasah hati nuraninya

untuk bersikap tindak dan berperilaku jujur, adil, rendah hati, bersungguh-sungguh dan menjunjung tinggi harkat dan martabat umat manusia.

Dosen dan peserta didik dituntut selalu meningkatkan potensinya, berprestasi serta menjaga citra dirinya. Dosen dan peserta didik tidak hanya merupakan panutan dalam kegiatan akademik, tetapi juga merupakan panutan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Keharusan untuk menghayati dan mengamalkan

Kode Etika Dosen Akademi Kebidanan Husada Gemilang serta nilai moral luhur sebagaimana disebutkan di atas tidak hanya berlaku di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang, tetapi harus diamalkan dalam seluruh kegiatan di lingkungan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen adalah untuk memberikan pedoman etik dan ketentuan disiplin bagi seluruh Dosen Akademi Kebidanan Husada Gemilang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Dosen Akademi Kebidanan Husada Gemilang adalah:

1. Membentuk Dosen yang bertakwa, berilmu, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima.
2. Menciptakan iklim akademik yang kondusif, yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Akademi Kebidanan Husada Gemilang
3. Membentuk komitmen bersama Dosen untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan Akademi Kebidanan Husada Gemilang
4. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta pemangku kepentingan (*stakeholders*).
5. Mengangkat harkat dan martabat Dosen Akademi Kebidanan Husada Gemilang.

C. Ketentuan Umum

Dalam pedoman Kode Etik Dosen Akademi Kebidanan Husada Gemilang ini yang dimaksud dengan:

1. Akademi Kebidanan adalah Akademi Kebidanan Husada Gemilang
2. Pimpinan Akademi Kebidanan adalah Direktur yang merupakan penanggung jawab utama yang melaksanakan kebijakan umum dan menerapkan peraturan, norma dan tolak ukur, memimpin penyelenggaraan

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa dan staf administrasi.

3. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang
4. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
5. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
6. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang lain.
7. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat Akademi Kebidanan Husada Gemilang yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui tri darma perguruan tinggi.
10. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Akademi Kebidanan Husada Gemilang.
11. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang membantu penyelenggaraan akademik.

Etika profesi adalah tingkah laku yang harus dilakukan oleh dosen untuk menjalankan profesinya dalam melakukan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat

BAB II

DEFENISI, RUANG LINGKUP KERJA DAN TUGAS DOSEN

A. Defenisi

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 39 (2) mengatakan bahwa Dosen tergolong sebagai Pendidik dimana Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Dalam pasal 40 (2) ditambahkan bahwa pendidik berkewajiban:

1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Dosen adalah sebutan untuk tenaga pendidik pada perguruan tinggi. Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1, dikatakan bahwa “Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”. Dari pasal 1 ini perlu ditekankan bahwa seorang dosen bukan hanya merupakan seorang pendidik profesional pada perguruan tinggi, tapi juga merupakan seorang ilmuwan. Untuk itu, dalam UU RI no. 14 Tahun 2005 pasal 45, dikatakan bahwa “Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

B. Ruang Lingkup Kerja

Ruang lingkup kerja dosen di Akademi Kebidanan Husada Gemilang Husada Gemilang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan

pengabdian/pelayanan pada masyarakat, tetapi dosen juga dapat terlibat dalam pengembangan akademik dan profesi, serta berpartisipasi dalam tata pamong institusi. Secara administratif, dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh sebuah perguruan tinggi untuk membantu perguruan tinggi tersebut dalam melaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi, yaitu: memberikan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan masyarakat.

Pada Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAR/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa jabatan fungsional dosen terdiri atas jabatan dosen pada program pendidikan akademik dan dosen pada program pendidikan profesi. Pada ayat (2) peraturan tersebut, dijelaskan bahwa jenjang jabatan Dosen yang terendah sampai dengan yang tertinggi pada program pendidikan akademik adalah:

1. Asisten Ahli
2. Lektor
3. Lektor Kepala
4. Guru Besar

C. Tugas

Telah disebutkan bahwa tugas pokok dosen Akademi Kebidanan Husada Gemilang Husada Gemilang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, serta Pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Disamping tugas pokoknya seorang dosen juga mempunyai tugas lain yaitu pengembangan akademik dan profesi serta partisipasi dalam tata pamong institusi. Dengan demikian tugas dosen secara lebih spesifik meliputi:

1. Memfasilitasi pembelajaran mahasiswa sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan, sesuai dengan bidangnya masing-masing;
2. Membimbing mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis sehingga mereka dapat secara mandiri menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya;
3. Membina mahasiswa dari segi intelektual sekaligus sebagai konselor
4. Menggunakan konsep, teori, dan metodologi dalam bidang yang ditekuninya sekaligus juga mampu menciptakan sejumlah konsep, teori, dan metodologi yang operasional dalam konteks kegiatan ilmiahnya;

5. Melakukan penelitian yang hasilnya dipublikasikan melalui diskusi seminar (*peer group*), seminar, jurnal ilmiah atau kegiatan pameran, dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan atau kesenian;
6. Mengimplementasikan pengetahuannya di dalam kegiatan pengabdian dan pelayanan pada masyarakat;
7. Melaksanakan kerja dalam tim dengan pihak lain didalam manajemen akademik untuk pencapaian visi institusi;
8. Mengembangkan keprofesian dengan berperan aktif dalam organisasi seminar.

BAB III LANDASAN IDEAL

A. Visi Misi Akbid Husada Gemilang

1. Visi

Visi Akademi Kebidanan Husada Gemilang adalah menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dalam pelayanan kebidanan komunitas dan mampu bersaing secara regional.

2. Misi

Misi yang dirumuskan untuk mencapai visi adalah sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan berbasis kompetensi dan bukti dalam peningkatan *softskill*.
- b) Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran yang memiliki nilai aplikasi dalam pelayanan kebidanan komunitas.
- c) Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pengabdian pada masyarakat berdasarkan perkembangan IPTEK dalam konteks pelayanan kebidanan komunitas.
- d) Menciptakan dan memperluas jejaring kerjasama dengan stakeholder dalam pelaksanaan pendidikan, penyaluran lulusan dan kegiatan kebidanan komunitas.

B. Profesionalisme Dosen

Profesionalisme adalah nilai kultural, untuk senantiasa menyuguhkan karya terbaik (*best practices*) secara terus menerus tanpa batas (*infinite searching for excellence*), sesuai dengan profesinya. Profesionalisme seorang dosen bukan hanya terkait dengan penguasaannya terhadap suatu disiplin ilmu dan keahlian tertentu, tetapi juga dituntut amalan terbaiknya dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian seorang dosen yang profesional mempunyai peran ganda, yaitu senantiasa memelihara dan mengembangkan profesionalisme dalam bidang keilmuan dan keahliannya, sekaligus berusaha memahami dan meningkatkan kepuasan pelanggannya. Pelanggan utama dosen adalah mahasiswa. Profesionalisme dosen merupakan salah satu tolok ukur dalam sistem penjaminan mutu akademik. Profesionalisme harus menjadi nilai kultural yang dimiliki dosen untuk selalu menampilkan karya terbaik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai dosen. Namun demikian pencapaian

profesionalisme dosen bukan hanya menjadi tanggung jawab dosen, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara dosen dan institusinya. Institusi berkewajiban untuk menciptakan sistem yang mengupayakan pengembangan kemampuan profesionalisme dosen. Institusi juga harus menetapkan kriteria dosen dan manajemen mutu dosen demi tercapainya profesionalisme dosen. Seorang dosen Akademi Kebidanan Husada Gemilang yang profesional sekurang-kurangnya memiliki karakter sebagai berikut:

1. Patuh pada etika akademik dan bertanggung jawab terhadap profesi dan masyarakat;
2. Memiliki komitmen untuk peningkatan mutu;
3. Memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang akademik;
4. Senantiasa melakukan refleksi diri menuju ke peningkatan kompetensi;
5. Mandiri dan mampu mengatur diri;
6. Peduli dan ikhlas dalam melaksanakan tugasnya.

Beberapa kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan untuk membangun profesionalisme di Akademi Kebidanan Husada Gemilang adalah:

1. Menetapkan dan menerapkan sistem rekrutmen, pengembangan karier, pemberhentian dan pensiun bagi dosen Akademi Kebidanan Husada Gemilang
2. Memberi kesempatan bagi dosen untuk mengikuti pendidikan lanjut dan pengembangan secara terus menerus;
3. Menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif;
4. Menerapkan sistem penjenjangan karir yang jelas dan terstruktur;
5. Memberikan penghargaan dan sanksi yang jelas dan konsisten terhadap seluruh dosen;
6. Meningkatkan kesejahteraan dosen, dengan menjalankan sistem penggajian yang adil dan realistic berdasarkan kinerja dan keunggulan, sehingga setiap dosen dapat bekerja dan memberikan perhatian secara penuh waktu terhadap profesinya.

C. Standar Mutu Dosen

Pelaksanaan penjaminan mutu dosen dimulai dengan penetapan standar. Standar ditetapkan oleh Akademi Kebidanan Husada Gemilang Husada Gemilang berdasarkan kesepakatan bersama dan mengacu pada visi dan misi Akademi Kebidanan Husada Gemilang Husada Gemilang Jadi pada tahap pertama, Akademi Kebidanan Husada Gemilang Husada Gemilang harus menetapkan standar dan kriteria dosen yang diinginkannya. Setelah

menetapkan standar individu dosen, maka selanjutnya untuk memelihara dan meningkatkan mutu para dosen itu, Akademi Kebidanan Husada Gemilang Husada Gemilang harus juga menetapkan standar manajemen dosen di Akademi Kebidanan Husada Gemilang Husada Gemilang. Dalam buku pedoman ini akan disajikan standar mutu dosen yang meliputi:

1. Rekrutmen dan manajemen kinerja dosen
 - a) Perekrutan dosen disesuaikan dengan kebutuhan yang diuraikan dalam rencana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b) Tersedia pedoman tentang sistem dan mekanisme pengusulan calon dosen dan diimplementasikan secara konsisten
 - c) Tersedia pedoman tentang sistem seleksi, penempatan, retensi, dan pemberhentian dosen dan diimplementasikan secara konsisten.
 - d) Jumlah dosen mencukupi agar program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipastikan dapat berjalan dengan baik. Rata-rata beban kerja dosen per semester, atau rata-rata FTE (*Fulltime Teaching Equivalent*) adalah 12
 - e) Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah tenaga dosen adalah 25:1
 - f) Tersedia pedoman tentang TUPOKSI, monitoring, evaluasi kinerja dosen dan diimplementasikan secara konsisten.
2. Kualifikasi dan kompetensi dosen
 - a) Penempatan/penugasan dosen berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan tercapai.
 - b) Dosen yang mengajar minimal berpendidikan S2 dan mengampu matakuliah sesuai bidang keahliannya.
 - c) Di akhir semester setiap dosen yang mengajar di semester berjalan harus melakukan evaluasi pembelajaran dengan membuat *portofolio* mata kuliah minimal 1 mata kuliah yang diampu
3. Pengembangan kompetensi didaktik dosen
 - a) Informasi, panduan dan prosedur pengembangan kompetensi didaktik dosen tersedia di *websitesite*.
 - b) Pelatihan/penyegaran didaktik/teaching & learning dilakukan minimal 1 kali/tahun dan disesuaikan dengan hasil asesmen dosen

D. Evaluasi Dosen

Dosen merupakan salah satu komponen yang wajib melakukan evaluasi diri di Akademi Kebidanan Husada Gemilang selain institusi seperti fakultas,

departemen, lembaga/pusat, dan lain-lain. Kegiatan evaluasi ditujukan pada kegiatan individu dosen dan manajemen dosen. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan oleh dosen maupun departemen/fakultas/universitas untuk meningkatkan mutu dosen.

1. Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa

Evaluasi dosen oleh mahasiswa menyangkut kinerja dosen dalam proses belajar mengajar dan mencakup bukan hanya kemampuan dosen dalam menyampaikan materi pengajaran tapi juga terkait erat dengan berbagai aspek interaksi dosen dan mahasiswa serta suasana/atmosfir lingkungan pengajaran. Komponen yang dinilai meliputi:

- a) Penampilan dosen
- b) Sikap dan tutur kata
- c) Kesiapan dalam pemberian materi
- d) Penguasaan kelas dan materi
- e) Kemampuan dosen dalam memancing diskusi perkuliahan
- f) Sikap pengajar dalam menghadapi pertanyaan
- g) Penggunaan media pembelajaran
- h) Kemampuan dosen dalam memberikan ilustrasi yang mencakup keterkaitan mata kuliah dengan perkembangan IPTEK
- i) Ketepatan dosen dalam memulai dan mengakhiri perkuliahan dengan waktu yang telah ditentukan
- j) Manfaat materi yang disampaikan

Evaluasi ini dilakukan setiap semester terhadap semua dosen, dan telah menjadi kegiatan rutin di Fakultas dalam bentuk Kuisisioner yang di isi oleh mahasiswa. Setiap fakultas atau program studi dapat melakukan modifikasi dari komponen-komponen yang dinilai sesuai dengan metoda pembelajaran yang digunakan

2. Evaluasi dosen oleh institusi

Evaluasi dosen oleh institusi di Akademi Kebidanan Husada Gemilang disebut dengan Evaluasi Kinerja Dosen yang dinilai melalui Laporan Kinerja Dosen (LKD). Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi manajemen mutu akademik institusi. Evaluasi dosen disini menyangkut keseluruhan kinerja dosen yang meliputi:

- a) Kegiatan pengajaran
- b) Kegiatan penelitian
- c) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- d) Partisipasi dalam organisasi profesi

e) Partisipasi dalam tata pamong isntitusi

3. Penilaian dosen berfungsi penting dalam:

- a) Menilai secara langsung mutu produk-produk kegiatan akademik dosen seperti kinerja dosen dalam pengajaran, penelitian dan pelayanan masyarakat, serta integrasi ketiga kegiatan akademik tersebut;
- b) Menilai harapan dan tingkat kepuasan mahasiswa atas kinerja dosen
- c) Menilai secara tidak langsung mutu institusi dan *benchmarking* dengan perguruan tinggi lain;
- d) Menilai kebutuhan untuk peningkatan mutu kegiatan akademik, khususnya dalam pengajaran dan penelitian;
- e) Mengembangkan manajemen karier dosen;
- f) Mempersiapkan akreditasi program studi dan institusi;
- g) Memperkuat budaya mutu dalam institusi dan mengembangkan atmosfir akademik yang sehat

BAB IV PENEGAKKAN KODE ETIK DOSEN

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah yang telah bersatu dengan pikiran, jiwa dan perilaku tenaga profesional.

A. Kode Etik Umum Dosen

Ketentuan umum dalam kode etik dosen ini mencakup aspek dosen dalam berpenampilan, bersikap, dan berbicara, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam berpenampilan seorang dosen:
 - a) Menggunakan seragam yang telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku
 - b) Berpakaian harus sopan, bersih dan rapi.
 - c) Tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan.
 - d) Tidak menggunakan *make up* dan parfum secara berlebihan.
2. Dalam bersikap seorang dosen hendaknya:
 - a) Bersikap sebagai *role model* bagi mahasiswa.
 - b) Bersikap adil kepada setiap mahasiswa.
 - c) Bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
3. Dalam berbicara seorang dosen hendaknya:
 - a) Bertutur kata yang sopan
 - b) Berkata-kata jujur dan dapat dipercaya
 - c) Tidak berbicara yang dapat menimbulkan perselisihan

B. Tugas dan Kewajiban

1. Dosen mempunyai tugas:
 - a) Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidangnya.
 - b) Menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya

- c) Melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen memiliki kewajiban:
- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945
 - b) Berupaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan institusi
 - c) Memiliki komitmen dan loyalitas yang baik terhadap institusi Akademi Kebidanan Husada Gemilang
 - d) Mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan institusi Akademi Kebidanan Husada Gemilang
 - e) Menjalin hubungan baik dengan sesama dosen, mahasiswa, dan tenaga penunjang akademik
 - f) Tidak melakukan diskriminasi terhadap sesama dosen, tenaga penunjang akademik, dan mahasiswa atas dasar suku, ras, agama/keyakinan/kepercayaan, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, status perkawinan, budaya, dan sosial politik
 - g) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik dosen wajib menghormati dan menghargai pendapat teman sejawat.
 - h) Memelihara dan meningkatkan kerja sama, kekeluargaan, dan kesetiakawanan untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif dengan teman sejawat dan tenaga penunjang akademik.
 - i) Memberikan pelayanan yang baik, adil, dan terpuji kepada mahasiswa dan tenaga penunjang akademik.
 - j) Memberi contoh dan tauladan yang baik bagi mahasiswa dan tenaga penunjang akademik dalam menjalankan tugas.
 - k) Memposisikan teman sejawat, tenaga administratif, dan tenaga penunjang akademik sebagai mitra kerja, tidak sewenang-wenang, dan bersikap saling menghargai satu sama lain.
 - l) Dosen wajib memberikan motivasi kepada mahasiswa sehingga dapat merangsang daya fikir.
 - m) Dalam memberikan penilaian kinerja atau prestasi mahasiswa semata-mata hanya berdasarkan kriteria akademik yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan

C. Hak

Dosen mempunyai hak:

1. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab.
2. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memperoleh kebebasan mimbar akademik.
4. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya.
5. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Akademi Kebidanan Husada Gemilang

D. Pendidikan dan Pengajaran

1. Menjunjung tinggi etika, kejujuran, dan disiplin profesi dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran kepada mahasiswa.
2. Merencanakan dan melaksanakan perkuliahan dengan sebaik-baiknya.
3. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran kepada mahasiswa secara profesional, ikhlas, inovatif, interaktif, dan nondiskriminatif.
4. Selalu berupaya meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, dan seni untuk menyempurnakan metode pendidikan dan teknik pembelajaran.
5. Mendidik, membimbing, mengarahkan, dan memfasilitasi mahasiswa agar menjadi ilmuwan beriman, memiliki karir, dan berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, dan bangsa.
6. Menjalankan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab.

E. Penelitian dan Publikasi

Sebagai Peneliti, dosen seharusnya:

1. Bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti.
2. Bertanggung jawab pada rekan seprofesinya.
3. Tidak boleh menutupi kelemahan dan membesar-besarkan hasil penelitian.
4. Harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian.

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen seharusnya:

1. Bersikap dan berfikir analitis dan kritis.
2. Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
3. Melakukan perizinan sebelum melakukan penelitian.
4. Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian.
5. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.
6. Memperlakukan tim penelitian dengan sopan
7. Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik manusia, hewan, tumbuhan, baik yang hidup maupun yang sudah mati.
8. Menghasilkan penelitian, karya ilmiah, dan publikasi ilmiah yang berkualitas baik, yang dilandasi oleh kejujuran dan keterbukaan.
9. Menjauhi dan menghindarkan diri dari perbuatan plagiatisme/otoplagiatisme.

Dalam efektivitas dan biaya penelitian, seorang dosen/peneliti seharusnya:

1. Mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor.
2. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti.
3. Wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan.
4. Menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan

Hasil penelitian sebaiknya:

1. Bermanfaat bagi intitusi secara ilmiah, institusional, dan finansial
2. Hasil penelitiannya asli, mengandung temuan, dan dapat dijadikan rekomendasi bagi para pengambil keputusan.

Seorang dosen yang menulis publikasi seharusnya:

1. Menggunakan bahasa yang ilmiah.
2. Tidak boleh tanpa izin penyandang dana.
3. Tidak boleh melupakan penelitian dan peneliti terdahulu.
4. Kutipan dalam publikasi harus jujur, dan sesuai dengan makna aslinya, demikian pula komunikasi pribadi yang dipakai dalam publikasi.
5. Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak tersedia.
6. Memberi pernyataan jasa juga kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas, dan bantuan lain.

F. Pengabdian 11 Masyarakat

1. Dosen wajib memiliki ketulusan hati untuk melakukan pengabdian pada masyarakat secara sinergis dengan dosen lain dari berbagai macam disiplin ilmu.
2. Dosen wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
3. Dosen wajib melibatkan peran serta mahasiswa dan mendudukan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.
4. Kegiatan pengabdian pada masyarakat harus merujuk pada kebutuhan masyarakat.
5. Dapat mencerminkan kontribusi nyata bagi institusi.
6. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat.

G. Sosialisasi Kode Etik

1. Seluruh dosen wajib mematuhi kode etik dosen.
2. Kode etik harus disosialisasikan kepada setiap dosen baru pada saat rekrutmen.
3. Kewajiban sosialisasi kode etik dosen ada pada bidang akademik
4. Pelaksana dan penegakkan kode etik dosen adalah Lembaga kode etik

H. Pihak Yang Berwenang Dalam Penegakkan Kode Etik

1. Bidang pendidikan dan pengajaran bertanggungjawab menerima laporan pelanggaran kode etik oleh dosen
2. Wakil Direktur I bertanggungjawab atas setiap adanya langgaran kode etik dan pemberian sanksi atas pelanggaran tingkat II
3. Direktur bertanggungjawab terhadap pemberian sanksi atas pelanggaran tingkat III
4. Lembaga kode etik bertanggungjawab mempertimbangkan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran tingkat IV dan V

I. Pelanggaran

Pelanggaran dosen dalam diklasifikasikan dalam 5 tingkatan yaitu:

1. Pelanggaran tingkat I

- a. Tidak masuk kerja 2 (dua) hari, tidak berturut- turut dalam satu bulan tidak berturut- turut dan atau enam hari tidak berturut- turut dalam waktu tiga bulan tanpa surat keterangan yang sah atau tanpa kabar/penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- b. 2 (dua) kali atau berkali- kali dalam 1 (satu) minggu datang terlambat atau pulang lebih awal dan/atau meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas dan sah.
- c. Mengganggu tugas/ pekerjaan orang lain
- d. Berjualan di lingkungan tempat kerja dengan alasan apapun.
- e. Tidak memakai tanda pengenal pegawai/ID Card dan/atau seragam kerja tanpa seijin atasan.
- f. Memakai pakaian kerja yang tidak sopan atau tidak sewajarnya sesuai dengan norma-norma di Yayasan.
- g. Makan/minum di tempat yang dilarang.
- h. Dengan sengaja mengabaikan kebersihan pada area kerjanya.
- i. Dengan sengaja menolak melakukan absensi pada waktu jam masuk kerja dan/atau pada waktu jam pulang kerja.
- j. Tidak mempergunakan alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan tugasnya yang mewajibkan hal tersebut.
- k. Pegawai tidak dapat menunjukkan kinerja yang sesuai atau menjaga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja sesuai dengan uraian kerja dan/atau standar kerja yang diharapkan walaupun telah dilakukan pembinaan.
- l. Perlakuan yang dapat dikategorikan tidak sopan baik terhadap atasan, tamu dan sesama pegawai.
- m. Melanggar disiplin, etika dan kode etik pegawai

2. Pelanggaran ringan dalam bentuk:

- a. Membocorkan soal dan atau kunci jawabannya.
- b. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- c. Melawan dan menolak tugas dari atasan.
- d. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari isntitusi.

- e. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Akademi Kebidanan Husada Gemilang tanpa izin.
 - f. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika.
3. Pelanggaran sedang dalam bentuk:
- a. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya.
 - b. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Akademi Kebidanan Husada Gemilang
 - c. Melakukan pengotoran/pengrusakan sarana dan prasarana Akademi Kebidanan Husada Gemilang
 - d. Menyebarkan tulisan-tulisan dan paham-paham yang terlarang oleh Pemerintah.
4. Pelanggaran berat:
- a. Melakukan plagiat dalam karya ilmiah.
 - b. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong, menjatuhkan nama baik Almamater /Keluarga Besar Akademi Kebidanan Husada Gemilang
 - c. Berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
 - d. Melakukan tindakan kesusilaan
 - e. Menyalahgunakan nama, lambang, tanda Akademi Kebidanan Husada Gemilang
 - f. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan kampus Akademi Kebidanan Husada Gemilang
 - g. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

J. Sanksi

1. Setiap dosen Akademi Kebidanan Husada Gemilang yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.
2. Sanksi ringan yang dikenakan kepada dosen dapat berupa:
 - a. Teguran lisan, apabila dilakukan pelanggaran ringan sebanyak 1 sampai 3 kali.
 - b. Teguran tertulis, apabila telah diberikan teguran lisan sebanyak 3 kali.
 - c. Peringatan keras, apabila telah diberikan teguran tertulis sebanyak 2 kali.
3. Sanksi sedang yang dikenakan kepada dosen dapat berupa:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala
 - b. Penundaan kenaikan pangkat

- c. Pembebasan tugas
- 4. Sanksi berat yang dikenakan kepada dosen dapat berupa:
 - a. Pelaporan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar perundang-undangan yang berlaku jika dipandang perlu.
 - b. Pemberhentian dengan hormat atau pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang

K. Penanganan

1. Laporan pelanggaran kode etik dosen dari pihak-pihak yang berkepentingan disampaikan kepada bidang pendidikan dan pengajaran
2. Bidang pendidikan dan pengajaran menyampaikan kepada wakil direktur II bidang kepegawaian dan keuangan. Wakil direktur II melakukan pemanggilan, investigasi, dan klarifikasi kepada dosen yang dianggap melanggar kode etik. Selanjutnya wakil direktur II mempertimbangkan stratifikasi tingkat pelanggaran kode etik, memberikan sanksi, dan mengusulkan sanksi kepada direktur dan senat Akademi Kebidanan Husada Gemilang
3. Kewenangan pemberian sanksi:
 - a. Wakil direktur II memberikan sanksi ringan berupa teguran lisan sebanyak 1-2 kali
 - b. Direktur memberikan sanksi ringan berupa teguran lisan ke-3, teguran tertulis dan peringatan keras.
 - c. Senat memberikan sanksi sedang dan berat sesuai peraturan yang berlaku

L. Pembelaan dan Rehabilitasi

1. Dosen yang dituduh melanggar kode etik dosen dapat mengajukan pembelaan diri dalam forum sidang Senat Akademi Kebidanan Husada Gemilang.
2. Rehabilitasi diberikan kepada dosen yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dosen

BAB V PENUTUP

- A. Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen Akademi Kebidanan Husada Gemilang ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Dosen dalam rangka mendukung terwujudnya azas, visi, misi dan tujuan Akademi Kebidanan Husada Gemilang
- B. Setiap Dosen memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Hal-hal yang berkaitan dengan Etika Akademik yang belum diatur dalam peraturan ini diputuskan oleh Direktur bersama-sama dengan Senat Akademi Kebidanan Husada Gemilang atas dasar musyawarah dan mufakat.

Ditetapkan di : Tembilahan

Tanggal : 01 Oktober 2018

Direktur,



Mia Rita Sari, S.SiT., M.Kes
NIK. 070906